LAPORAN KINERJA

TRIWULAN 1

TAHUN 2022

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN LUMAJANG

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan hidayahnya Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang Triwulan 1 Tahun 2022 dapat diselesaikan. Laporan ini merupakan informasi Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Lumajang, yang didalamnya berisi gambaran capaian kinerja selama kurun waktu triwulanan dan menjabarkan keberhasilan maupun ketidakberhasilan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang Tahun 2018 - 2023.

Laporan Kinerja triwulanan ini disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014, tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, didalam Peraturan Presiden tersebut mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Negara untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Penyajian laporan kinerja berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Tekhnis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Bupati Lumajang No.6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja.

Demikian Laporan Kinerja Triwulanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang ini disusun. Semoga dapat memberikan manfaat untuk perbaikan perencanaan, penilaian dan perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan serta peningkatan kinerja.

Lumajang, April 2022

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kabupaten Lumajang

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Drs. AGUS SALIM, M.Pd,

NIP. 19640606 198903 1 015

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Triwulan 1 Tahun Anggaran 2022 ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, PelaporanKinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja dan Peraturan Bupati Lumajang No.6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Instansi pemerintah wajib untuk menyusun Laporan Kinerja. Dalam rangka mewujudkan tercapainya Visi dan Misi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang perlu adanya tujuan dan sasaran yang telah di tetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra), adapun sasaran yang ingin dicapai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang pada tahun 2022 mempunyai 1 (satu) tujuan, 2 (dua) sasaran dan 4 (empat) indikator sasaran utama. Pengukuran keberhasilan atau kegagalan dalam capaian setiap sasaran. Laporan Kinerja ini dimaksudkan sebagai berikut:

1. Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja adalah untuk memantapkan kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan lebih akuntabel dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan serta keberhasilan dalam mewujudkan Visi, Misi, dan tujuan dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang lebih baik dengan penyelenggaraannya seiring dalam perwujudan pelaksanaan sistem pertanggungjawaban kinerja yang lebih jelas, tepat, terukur dan legitimate dalam mendukung profesional kinerja pelayanan.
2. Bahwa penyusunan Laporan Kinerja ini telah melibatkan tim yang dibentuk oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Kabupaten Lumajang Tahun 2022.
3. Penyusunan Laporan Kinerja ini masih mengacu pada Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Lumajang, dikarenakan perubahan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang baru diresmikan perubahannya tanggal 11 Maret 2022.

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Terselenggaranya kepemerintahan yang baik (*Good Governance*) merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa, dalam rangka pengembangan dan penerapan sistem yang tepat, jelas, terukur dan legimate, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Sehubungan dengan hal tersebut, untuk mempercepat diadakan reformasi birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan diatur dalam TAP MPR RI No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dan Undang-undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004, tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, didalam Peraturan Presiden tersebut mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Negara untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalu laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Hal ini juga didukung dengan Peraturan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah juga diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja. Hal ini merupakan bagian dari Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah Kepemerintahan yang baik bersih dan berwibawa (*Good Governence and Clean Goverment*) di Indonesia.

Laporan Kinerja Dinas Pendidikan dan Pendidikan berfungsi untuk mengetahui kemampuannya Dinas Pendidikan sebagai unsur pelaksana teknis Pemerintah Daerah dibidang Pendidikan yang mempunyai tugas melaksanakan dan menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang Pendidikan. Berdasarkan pemahaman tersebut diatas maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai kewajiban untuk melaporkan pertanggungjawaban tentang hasil kegiatan atau pelaksanaan pembangunan pendidikan yang menjadi tanggung jawabnya kepada Bupati.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Triwulan 1 Instansi Pemerintah Dinas Pendidikan Kabupaten dan Kebudayaan Lumajang Tahun 2022 dimaksudkan sebagai penjabaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang yang terwujud dalam tingkat keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Triwulan 1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang Tahun 2022 adalah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayan Kabupaten Lumajang dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Selain sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjP) diharapkan dapat bermanfaat dalam rangka :

1. Menjadi motivasi untuk dapat melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar, yang didasar kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan ;
2. Menjadikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai instansi yang akuntabel, sehingga dapat berperan secara efektif, efisien dan ekonomis ;
3. Menjadikan masukan dan umpan balik dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayan Kabupaten Lumajang beserta jaringannya guna membantu pelayanan kepada Masyarakat yang lebih baik ;
4. Meningkatkan kredibilitas terhadap pemberi wewenang ;
5. Mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas, sehingga tugas-tugas akan dapat dilaksanakan lebih efektif-efisien dan responsif terhadap lingkungannya.

C. PERMASALAHAN UTAMA ATAU *STRATEGIC ISSUED*

Permasalahan pokok pada Pemerintah Kabupaten Lumajang yang tertuang dalam RPJMD 2018 – 2023 adalah rendahnya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan. Dari permasalahan pokok tersebut dapat dijabarkan permasalahan beberapa permasalahan utama pendidikan di Kabupaten Lumajang adalah sebagai berikut :

1. Kualitas pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat belum optimal.
2. Kualitas pendidikan dasar belum optimal.
3. Aksesibilitas masyarakat terhadap pendidikan yang rendah.
4. Kualitas pendidik dan tenaga kependidikan yang belum optimal.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN STRATEGIS

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, Rencana Strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab lingkungan strategis lokal, regional, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional. Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang Tahun 2018 – 2023 adalah dokumen perencanaan tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Lumajang Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2023, dengan berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai melalu Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis.

Visi adalah cara pandang jauh ke depan kemana instansi pemerintah harus dibawa agar dapat eksis, antisipasif, dan inovatif atau dengan kata lain visi merupakan suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan berupa cita dan citra yang diinginkan oleh instansi pemerintah.

Visi merupakan gambaran keadaan masyarakat Kabupaten Lumajang dimasa depan yang akan dicapai. Visi Pemerintah Kabupaten Lumajang adalah mewujudkan masyarakat lumajang yang berdaya saing, makmur, dan bermartabat serta tugas pokok dan fungsi yang diemban oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang, maka Dinas Pendidikan mendukung Visi Kepala Daerah dalam RPJMD 2018 – 2023 yaitu : **“Terwujudya Masyarakat Lumajang yang Berdaya Saing, Makmur, dan Bermartabat”**

Dilihat dari visi yang telah dibuat dan ditetapkan, selanjutnya dibutuhkan konsep yang jelas, sistematis, dan strategis. Konsep tersebut akan terangkum dalam pernyataan yang menjelaskan tentang langkah-langkah yang akan dilaksanakan dimasa datang sebagai hasil dari interpretasi visi. Pernyataan-pernyataan inilah yang disebut sebagai misi. Misi menjelaskan secara lebih jelas dari nilai umum yang dimiliki oleh visi, sehingga misi seringkali dinyatakan sebagai langkah-langkah. Dalam mewujudkan visi yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah, maka visi tersebut didukung oleh 3 (tiga) Misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan perekonomian daerah yang berkelanjutan berbasis pada pertanian, usahan mikro, dan pariwisata.
2. Pemenuhan kebutuhan dasar untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera dan mandiri.

3. Reformasi birokrasi yang efektif, profesional, akuntabel, dan transparan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, benar, dan bersih (*Good and clean governance*) yang berbasis teknologi informasi.

Dari 3 (tiga) Misi Kepala Daerah tersebut, Dinas Pendidikan dan Kebuudayaan sebagai salah satu OPD di Kabupaten Lumajang berkewajiban mendukung Visi Pemerintah Kabupaten Lumajang khususnya, dimana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mendukung dalam misi kedua yaitu **"Pemenuhan kebutuhan dasar untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera dan mandiri"**

B. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan organisasi merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang mempunyai makna :

1. Merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu sampai tahun berakhir Renstra.
2. Menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai tugas pokok dan fungsi organisasi.
3. Meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah sasaran dan strategi organisasi berupa kebijakan, program operasional dan kegiatan pokok organisasi selama kurun waktu Renstra.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang mendukung misi kedua RPJMD "Pemenuhan kebutuhan dasar untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera dan mandiri", dalam misi tersebut terdapat 2 (dua) tujuan yaitu :

1. Meningkatkan kualitas SDM serta pemerataan dan perluasan akses kebutuhan dasar masyarakat
2. Menurunnya angka kemiskinan melalui peningkatan daya saing tenaga kerja

Dari 2 (dua) tujuan RPJMD tersebut Dinas Pendidikan dan Kebudayaan masuk dalam tujuan pertama yaitu **Meningkatkan kualitas SDM serta pemerataan dan perluasan akses kebutuhan dasar masyarakat** dimana indikator tujuannya adalah **Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**, dalam tujuan RPJMD ini memiliki beberapa sasaran dimana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mendukung dalam sasaran **Meningkatnya Akses Dan Kualitas Pendidikan** dimana indikator sasarannya yaitu **Indeks Pendidikan**. Sedangkan dalam Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Tujuan harus selaras dengan RPJMD, dimana Tujuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pada Renstra selaras dengan Sasaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di RPJMD awal. Sasaran adalah hasil yang ingin dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang spesifik dan terukur. Oleh karena itu dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran, yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran yang akan diwujudkan.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai salah satu OPD di Kabupaten Lumajang diwajibkan mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah serta selaras dengan tujuan dan sasaran yang ada di RPJMD, oleh karena itu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang menetapkan Tujuan dan Sasaran serta indikatornya sebagai berikut:

Tujuan : Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan

Indikator Tujuan : Indeks Pendidikan

Sasaran ada 2 (dua) yaitu :

1. Meningkatnya Aksesibilitas Pendidikan, dengan 3 (tiga) indikator sasaran yaitu :
   Angka Partisipasi Kasar (APK)
   Angka Partisipasi Murni (APM)
   Angka Rata – Rata Lama Sekolah
2. Meningkatnya Kualitas Pendidikan, dengan indikator sasaran Persentase Sekolah yang Terakreditasi B

C. STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Strategi adalah cara untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi yang dijabarkan kedalam kebijakan-kebijakan dan program-program. Strategi adalah merupakan faktor terpenting dalam proses perencanaan strategi, sebab strategi merupakan suatu rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya mewujudkan tujuan dan sasaran dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya organisasi dan keadaan lingkunan yang dihadapi. Kebijakan adalah ketentuan-ketentuan yang ditetapkan untuk dijadikan pedoman, pegangan, atau petunjuk dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik dalam prakteknya menghadapi rintangan. Tuntutan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan serta Pengelolaan Administrasi Organisasi Perangkat Daerah yang baik dan bersih, dengan mengedepankan profesionalisme. Demikian juga pelayanan administrasi kepada seluruh perangkat daerah sangat diperlukan kecepatan, ketepatan, dan akuntabilitas dalam rangka peningkatan kinerja aparatur.

D. RENCANA KERJA TAHUNAN 2022

Uraian prioritas pembangunan yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan Kabupaten Lumajang kemudian diturunkan dalam target kinerja untuk pencapaian sasaran jangka pendek (tahunan). Target pencapaian tahunan merupakan bagian dari target yang lebih strategis seperti pencapaian target jangka menengah 5 tahunan. Tabel dibawah ini berisi indikator dan target kinerja untuk setiap sasaran pada tahun 2022. Setiap sasaran telah dirumuskan dalam indikator dan target kinerja yang spesifik dan terukur.

Tabel : Rencana Kerja Tahunan 2022 Dinas Pendidikan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
Meningkatnya Aksesibilitas Pendidikan	Angka Partisipasi Kasar (APK)	%	100
	Angka Partisipasi Murni (APM)	%	100
	Angka Rata Rata Lama Sekolah	Angka	7,4
Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Persentase Sekolah yang Terakreditasi B	%	67

Pada Tahun Anggaran 2022, Pencapaian sasaran di dalam Rencana Kerja Tahunan Dinas Pendidikan Kabupaten Lumajang melaksanakan 5 Program dan 12 Kegiatan, yang terdiri atas :

Tabel : Program dan Kegiatan Tahun 2022 Dinas Pendidikan

NO	PROGRAM	KEGIATAN
1.	Program Pengelolaan Pendidikan	1. Pengelolaan Pendidikan Dasar 2. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 3. Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini 4. Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
2.	Program Pengembangan Kurikulum	1. Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar
3.	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1. Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
4.	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	1. Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
5.	Program Penunjang Urusan Pemerintaha Daerah	1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 4. Administrasi Umum Perangkat Daerah 5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

		7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangakan sumber daya yang dikelolanya.

Tujuan khusus Perjanjian Kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur, sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dan pemberi amanah, sebagai dasar penilaian keberhasilan *reward* atau penghargaan dan sanksi. Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang.

Revisi perjanjian kinerja dimungkinkan terjadi, dimana pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang terjadi dikarenakan beberapa hal diantaranya :

1. Adanya Perubahan Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Lumajang tahun 2018 – 2023, tetapi dalam kurun waktu Januari sampai dengan Maret masih menggunakan target kinerja Renstra lama.
2. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan, dan alokasi anggaran) pada pertengahan tahun melalui perubahan APBD.

Tabel Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Sasaran Strategis	**Indikator Kinerja**	**Satuan**	**Target**
Meningkatnya Aksesibilitas Pendidikan	Angka Partisipasi Kasar (APK)	%	100
	Angka Partisipasi Murni (APM)	%	100
	Angka Rata Rata Lama Sekolah	Angka	7,4
Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Persentase Sekolah yang Terakreditasi B	%	67

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja dalam Laporan Kinerja Instansi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang tidak terlepas dari rangkaian mekanisme fungsi *planning* yang sudah berjalan mulai dari Perencanaan Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja) dan Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang, tidak terlepas dari pelaksanaan pembangunan itu sendiri sebagai fungsi *actuating* dari perencanaan yang sudah dibuat. Di akhir kegiatan terdapat fungsi *evaluating* dimana semua pelaksana program dan kegiatan harus disampaikan ke dalam sebuah bentuk pertanggung jawaban pengguna seluruh sumber daya manajemen pendukung dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan.

Pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan pembangunan sifatnya terukur. Terdapat standar pengukuran antara yang diukur dengan piranti pengukurannya. Dalam pertanggung jawaban piranti yang diukur adalah kegiatan, program, dan sasaran untuk melihat sejauh mana kegiatan, program, dan sasaran dilaksanakan tidak salah arah dari perencanaan yang telah dibuat.

A. CAPAIAN KINERJA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Pengukuran capaian kinerja yang mencakup penetapan indikator dan capaian kinerjanya digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan dan program yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis yang diterjemahkan dalam rencana kerja. Adapun pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator kinerja sasaran dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (*performance gap*). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evalusasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja dimasa yang akan datang (*performance improvement*).

Pengukuran capaian kinerja program dan kegiatan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang digunakan dalam setiap kegiatan disesuaikan dengan sifat kegiatan masing-masing, sehingga kegiatan – kegiatan tersebut dapat diukur pencapaiannya yang mendukung pada pencapaian indikator program.

Capaian indikator dan target Triwulanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1 Capaian Kinerja Semester Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	IKU / Indikator Kinerja Utama	Target Tahun 2022	Kinerja Semester 1		Keterangan
				Capaian	%	
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Aksesibilitas Pendidikan	Angka Partisipasi Kasar (APK)	100	84,72	104,1	Perhitungan berdasarkan data Dapodik tahun ajaran 2021-2022 triwulan 1
		Angka Partisipasi Murni (APM)	100	76,21	94,08	Perhitungan berdasarkan data tahun ajaran 2021-2022 triwulan 1
		Angka Rata - Rata Lama Sekolah	7,4	6,67	90,14	Data BPS Desember 2021
2	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Persentase Sekolah yang Terakreditasi B	67	86,42	134,43	Data Dapodik tahun ajaran 2021-2022 triwulan 1

B. REALISASI ANGGARAN

Anggaran merupakan bentuk tanggung jawab dari Pemerintah Kabupaten Lumajang dalam mendukung pelaksanaan program dan Kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Target kinerja serta anggaran yang tersedia dituangkan dalam perjanjian kinerja yang telah dibuat antara Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan Bupati Lumajang. Berikut adalah anggaran yang merupakan tanggung jawab Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk mengelolanya secara transparan, efektif, dan akuntabel sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Tabel Realisasi Anggaran Semester 1

PROGRAM KEGIATAN	PAGU MURNI	REALISASI TW 1	PRESENTASE
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	264.912.865.321	9.108.700.000	4%
Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Dasar	137.153.364.180	3.548.300.000	3%
Kegiatan Pengelolaan Sekolah Menengah Pertama	73.775.472.780	2.593.200.000	4%
Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	48.320.205.504	2.960.000.000	10%
Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan	5.663.822.857	7.200.000	0,13%
PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	6.000.000	0	0,00%
Kegiatan Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	6.000.000		0,00%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	404.463.672.710	53.846.388.525	12%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.068.000	3.373.000	56%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	401.757.780.764	53.459.374.684	12%
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	145.224.400	0	0,00%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	271.978.430	22.468.640	5%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.900.207.316	311.498.401	11%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	192.709.300	17.413.300	5%

BAB IV
PENUTUP

Laporan Kinerja Triwulanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2022. Laporan Kinerja Triwulan 1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang Tahun 2022, disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja.

Dari hasil evaluasi kinerja dapat disimpulkan bahwa tujuan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang sudah selaras dengan sasaran dalam Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Lumajang Tahun 2018 – 2023.

Obyektifitas informasi dari penetapan indikator kinerja dan penyajian angka-angka untuk pencapaian kinerja diperoleh dari konsepsi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan Kabupaten Lumajang Tahun 2018 – 2023 yang dilatarbelakangi dari komitmen yang dibangun dari seluruh potensi yang ada.

Demikian beberapa hal yang dapat disajikan dalam penyusunan Laporan Kinerja Triwulanan ini, saran dan kritik selalu diharapkan untuk penyempurnaan penyusunan laporan kinerja pada waktu mendatang dan dapat memberikan informasi yang tepat dan akurat sebagai dasar dalam pengambilan keputusan